



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAKSANAAN OPERASI PATROLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan operasi patroli, perlu ditetapkan petunjuk teknis standar operasional prosedur pelaksanaan operasi patroli;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, petunjuk teknis standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Operasi Patroli;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN OPERASI PATROLI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan produk hukum daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat.
2. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan produk hukum daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat.
3. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
4. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai pedoman bagi Satpol PP DIY dalam melaksanakan operasi patroli di:

- a. tempat atau lokasi yang dianggap atau terindikasi rawan;
- b. tempat keramaian/hiburan; dan
- c. wilayah perbatasan.

Pasal 3

Tahapan pelaksanaan operasi patroli berkaitan dengan tugas, fungsi, dan peran sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan operasi patroli harus sesuai dengan SOP.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Februari 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 10 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PELAKSANAAN OPERASI PATROLI

A. TAHAPAN PELAKSANAAN OPERASI PATROLI

No.	Proses/Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pengadministrasi Umum	Petugas Patroli	Kasie Dalops	Kabid. Tibum Tranmas	Kasat Pol PP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Menyusun rencana kerja			○	← ○	← ○	ATK, komputer	1 jam	Rencana kerja pelaksanaan patroli	
2.	Mengumpulkan data dan informasi tempat atau lokasi yang dianggap atau terindikasi rawan, tempat keramaian/hiburan, dan wilayah perbatasan	□					ATK, telepon, komputer	1 jam	Data dan informasi giat telah terkumpul	
3.	Mempersiapkan sarana dan prasarana			□			ATK, komputer, kendaraan patroli dan perlengkapannya	1 jam	Tersedianya sarana dan prasarana	
4.	Menyusun jadwal dan personil yang bertugas melaksanakan patroli	□		□			ATK, komputer	1 jam	Tersusunnya jadwal dan personil yang bertugas	
5.	Rapat koordinasi				□	→ ◇	ATK, makanan dan minuman, LCD projector, Laptop	2 jam	Kesepakatan pelaksanaan tugas	
			▭							

B. SOP PELAKSANAAN OPERASI PATROLI

I. Ketentuan dalam Pelaksanaan:

1. Umum:

a. Persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap petugas patroli antara lain:

- 1) memiliki kewibawan yang tercermin dalam jiwa pengabdian yang penuh etika dengan rasa tanggung jawab;
- 2) dapat menarik rasa simpati masyarakat;
- 3) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat tanpa mengesampingkan tugas pokok yang dilaksanakan;
- 4) memahami tugas pokoknya, peka terhadap situasi lingkungan, dan arif dalam menangani suatu peristiwa, serta dapat melaporkannya dengan benar;
- 5) memiliki sifat-sifat tertentu, antara lain:
 - a) ulet dan tahan uji;
 - b) memiliki sifat ingin tahu;
 - c) memiliki pengetahuan tentang tugasnya dan diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan yang datang dari masyarakat;
 - d) menyadari bahwa tugas adalah dari pemerintah;
 - e) mampu memahami serta menampung apa yang merupakan keinginan/ aspirasi masyarakat; dan
 - f) ramah, sopan, dan santun serta menghargai setiap orang.

b. Perlu dibuat pos-pos Satpol PP untuk melaksanakan kegiatannya di tempat keramaian.

2. Khusus:

Beberapa pengetahuan dasar yang harus dimiliki setiap petugas patroli antara lain:

- a. pengetahuan mengenai tugas pokok Satpol PP;
- b. pengetahuan dasar hukum dari suatu tindakan atau kegiatan yang ada Peraturan Daerahnya; dan
- c. pengetahuan dan penguasaan tentang suatu daerah/wilayah, misalnya:
 - 1) letak dan wilayah tersebut;

- 2) gedung-gedung pemerintah dan instansi-instansi vital;
- 3) jalan-jalan lorong dan gang-gang;
- 4) jenis usaha masyarakat, pekerjaan, dan keadaan ekonomi masyarakat;
- 5) pejabat-pejabat pemerintah dan orang-orang penting;
- 6) keadaan lingkungan;
- 7) pengetahuan tentang sumber-sumber penyebab dari segala macam bentuk gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, antara lain:
 - a) segala bentuk yang terkait dengan penyakit masyarakat;
 - b) lokasi yang dijadikan sebagai tempat pelacuran;
 - c) tempat hiburan; dan
 - d) tempat usaha yang mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan.

3. Petunjuk Dalam Patroli:

- a. sebelum petugas berangkat patroli wajib memeriksa semua kelengkapan sesuai ketentuan petunjuk yang diberikan pimpinan.
- b. untuk patroli berjalan kaki:
 - 1) tugas patroli dimulai sejak keluar dari kantor;
 - 2) dilakukan minimal 2 (dua) orang;
 - 3) patroli pada siang hari sebaiknya di daerah pasar dan pertokoan yang dianggap rawan;
 - 4) usahakan untuk mengenal daerah patroli;
 - 5) dalam melaksanakan patroli perhatian harus ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut dengan Peraturan Daerah serta dicatat untuk dilaporkan kepada pimpinan;
 - 6) dalam hal tertentu diwajibkan untuk bertindak segera, yaitu:
 - a) dalam hal pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan);
 - b) terjadinya kebakaran; dan
 - c) bencana alam.
 - 7) walaupun setiap patroli dituntut/diharuskan untuk berani mengambil prakarsa sendiri dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi tindakannya itu harus didasarkan kepada norma dan peraturan yang berlaku.

- c. untuk patroli dengan kendaraan bermotor:
 - 1) ketentuan dan petunjuk untuk patroli berjalan kaki berlaku pula bagi patroli dengan kendaraan bermotor;
 - 2) patroli kendaraan bermotor dilakukan dengan:
 - a) berkendara sepeda motor; atau
 - b) berkendara mobil.
 - 3) persiapan sebelum berangkat patroli wajib memeriksa kelengkapan kendaraan sebagai berikut:
 - a) bensin, oli;
 - b) ban roda;
 - c) perkakas kendaraan termasuk dongkrak/ kunci roda, dan lain-lain;
 - d) rem, air accu, dan lain-lain; dan
 - e) perlengkapan perorangan sesuai ketentuan.
- d. beberapa ketentuan tentang patroli dengan kendaraan bermotor terhadap peraturan lalu lintas:
 - 1) beri contoh yang baik kepada pemakai jalan yang lainnya;
 - 2) taati peraturan lalu lintas;
 - 3) jalankan kendaraan dengan kecepatan yang semestinya;
 - 4) jangan membunyikan klakson/sirine jika tidak sangat perlu sekali; dan
 - 5) jangan menggunakan sorotan-sorotan lampu yang berlebihan pada malam hari.
- e. jika ditemui suatu kejadian atau penyimpangan terhadap Peraturan Daerah:
 - 1) ambil langkah atau tindakan pertama berupa penyuluhan, teguran, dan peringatan;
 - 2) catat dan laporkan pada pimpinan;
 - 3) memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit masyarakat:
 - a) apakah ada gelandangan/pengemis jalanan yang beroperasi di jalan-jalan dengan meminta-minta uang kepada pengendara kendaraan bermotor;
 - b) apakah ada Wanita Tuna Susila (WTS) di jalan pada malam hari; dan
 - c) apakah ada tempat-tempat/orang-orang yang menjual minuman keras secara terbuka dan lainnya.

- f. cara melaksanakan komunikasi sosial dalam rangka tugas:
Komunikasi sosial dapat dilaksanakan dalam bentuk tatap muka perorangan, kelompok dan dengan massa.
Komunikasi Sosial dilaksanakan bersifat:
- 1) penerangan;
 - 2) penyuluhan dan bimbingan yang baik, misalnya:
 - a) bagi pedagang kaki lima tidak dibenarkan berjualan di atas trotoar dan badan-badan jalan;
 - b) setiap pengusaha harus memiliki surat izin tempat usaha yang dikeluarkan Pemerintah Daerah;
 - c) setiap orang yang mendirikan bangunan harus mempunyai Surat Izin Mendirikan Bangunan;
 - d) memberikan penyuluhan tentang segala sesuatu yang menyangkut dengan K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) Kota; dan
 - e) memberikan penyuluhan tentang hal-hal lain yang sifatnya untuk menegakkan Peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum.
 - 3) Penggalangan.
- g. petunjuk khusus tentang teknik berkomunikasi:
- 1) jadilah pembicara yang baik;
 - 2) tegurlah seseorang, atau ucapkan salam menurut adat kebiasaan yang berlaku dengan suara yang wajar, sikap yang ramah;
 - 3) mengenalkan diri secara lengkap;
 - 4) kemukakan apa yang diharapkan dari orang yang dihadapi;
 - 5) beri kesempatan orang untuk berbicara;
 - 6) jadilah pendengar yang bijaksana;
 - 7) dengar pembicaraan orang yang dihadapi dengan seksama;
 - 8) jangan memotong pembicaraan mereka;
 - 9) hadapi dengan singkat pembicaraan mereka; dan
 - 10) tunjukkan contoh tauladan dari sikap dan perilaku sehari-hari sebagai Pol PP yang baik.

II. Bentuk dan Cara:

1. Bentuk dalam pelaksanaan tugas patroli sebagai berikut:
 - a. patroli pengawasan; dan
 - b. patroli khusus.

2. Cara pelaksanaan patroli disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah/wilayah, sasaran yang ada, serta tugas dan tujuannya sehingga cara yang dapat digunakan adalah:
 - a. patroli jalan kaki;
 - b. patroli bersepeda motor; dan
 - c. patroli kendaraan roda empat atau lebih.

III. Perlengkapan/Peralatan:

1. Perlengkapan/Peralatan perorangan terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II);
 - b. Kartu Tanda Anggota.;
 - c. Kartu Tanda Penduduk;
 - d. peluit;
 - e. pentungan;
 - f. senter;
 - g. buku saku dan alat tulis;
 - h. topi/helm;
 - i. kopelrim;
 - j. jaket;
 - k. borgol; dan
 - l. senjata api (bagi yang mempunyai izin).

2. Perlengkapan/peralatan patroli berjalan kaki terdiri atas:
 - a. perlengkapan perorangan;
 - b. pentungan;
 - c. borgol; dan
 - d. senjata api (bagi yang mempunyai izin).

3. Perlengkapan/peralatan patroli bersepeda motor terdiri atas terdiri atas:
 - a. perlengkapan perorangan;
 - b. pentungan;
 - c. borgol;

- d. senjata api (bagi yang mempunyai izin); dan
 - e. sepeda motor dinas dengan perlengkapan sebagai berikut:
 - 1) Surat Izin Mengemudi (SIM);
 - 2) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); dan
 - 3) peralatan kunci.
4. Perlengkapan/peralatan patroli kendaraan roda empat terdiri atas:
- a. perlengkapan perorangan;
 - b. pentungan;
 - c. borgol;
 - d. senjata api (bagi yang mempunyai izin); dan
 - e. kendaraan dengan perlengkapan sebagai berikut:
 - 1) SIM (bagi pengemudinya);
 - 2) STNK;
 - 3) lampu patroli;
 - 4) lampu sorot;
 - 5) *sirine*;
 - 6) Kotak P3K;
 - 7) kunci-kunci dan dongkrak; dan
 - 8) alat pemadam kebakaran.

IV. Pelaksanaan:

1. Perencanaan patroli:

Perencanaan tugas patroli harus dibuat dengan memperhatikan:

- a. keseimbangan antara cara dan sarana dengan sasarannya;
- b. terlaksananya kerja sama Satpol PP dengan masyarakat sehingga pelaksanaannya dapat mencapai daya guna dan hasil guna;
- c. sebab dan akibat yang timbul, yang memungkinkan Satpol PP harus bertindak sebaiknya dapat diketahui terlebih dahulu;
- d. perencanaan tugas patroli harus disesuaikan dengan tugas pokok Satpol PP dan peraturan yang berlaku serta mengemban misi untuk mensosialisasikan berbagai peraturan perundangan yang ada;
- e. harus memperhatikan hal-hal mendasar lainnya dalam perencanaan patroli, yaitu:
 - 1) untuk setiap tugas patroli harus dibuat Surat Perintah yang ditandatangani oleh Kepala Satuan;

- 2) untuk tugas-tugas khusus diberikan ketentuan tentang tugas pokok yang harus dilakukan, di samping itu diadakan pembatasan terhadap personil patroli untuk menjaga disiplin;
- 3) setelah kembali dari patroli, Kepala Patroli yang ditunjuk harus melapor kepada Kepala Satuan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam dan menyerahkan laporan tertulis, berisi semua hal yang menyangkut penugasannya; dan
- 4) ketentuan perlengkapan dan alat komunikasi harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah serta sifat dan tujuan penugasan patroli.

2. Pelaksanaan bentuk patroli:

a. Patroli:

- 1) patroli biasanya dilaksanakan dalam kota;
- 2) penugasan Patroli cukup dicantumkan dalam jadwal patroli pada buku mutasi;
- 3) tugas Patroli harus dilakukan dengan seksama dan teliti, setiap tugas patroli harus senantiasa memperhatikan, apa yang harus didengar dan dilihat, supaya dapat mengambil kesimpulan apa yang harus dilakukan atau dilaporkan kepada pimpinan.
- 4) setiap kejadian harus dicatat di buku; dan
- 5) tugas Patroli dapat dilakukan dengan sistem sebagai berikut:
 - a) patroli blok, yaitu patroli yang dilakukan dengan berjalan kaki terhadap suatu tempat yang dianggap merupakan tempat yang rawan terhadap ketertiban umum;
 - b) patroli kawasan, yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor karena daerahnya lebih luas, misalnya satu kecamatan, bertujuan untuk melakukan kontrol dan pengecekan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan ketertiban umum;
 - c) patroli Kabupaten dan Kota, yaitu pengawasan terhadap Kabupaten dan Kota menyangkut ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan produk hukum lainnya yang ada di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

- b. Tugas Patroli Pengawasan:
- 1) pemeliharaan, pengawasan, penertiban ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - 2) melaksanakan pembinaan masyarakat;
 - 3) penerangan pada masyarakat tentang hal-hal yang mengenai tugas dan fungsi Satpol PP; dan
 - 4) mensosialisasikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan tugas Pol PP serta menampung saran-saran dari masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.
- c. Tugas Patroli Khusus:
- 1) melakukan penindakan terhadap semua pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan Peraturan Daerah; dan
 - 2) menindaklanjuti semua laporan, pengaduan, dan perintah khusus dari pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat yang nyata-nyata melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Peraturan Daerah.

V. Administrasi

Kelengkapan dokumen administrasi pelaksanaan operasi patroli meliputi:

1. surat perintah patroli;
2. daftar petugas patroli; dan
3. laporan hasil tugas patroli.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ttd.
DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001